



BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 22 /KPTS/09/2025

TENTANG

TIM PELAKSANAAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.3.2-1287 Tahun 2024 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Daerah perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.3.2-1287 Tahun 2024 tentang terhadap Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum kesatu yaitu:
- a. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) bertugas melakukan penghitungan terkait penganggaran TPP ASN Pemerintah Daerah;
 - b. Bagian Organisasi bertugas untuk melakukan perhitungan indeks penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mengidentifikasi jabatan-jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
 - c. BKPSDM bertugas untuk melakukan perhitungan pemangku jabatan berdasarkan masing-masing kelas jabatan;
 - d. Bagian Hukum menyusun Peraturan Bupati tentang TPP ASN Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan tentang pembentukan produk hukum daerah;
 - e. Bappeda bertugas untuk memastikan penganggaran terkait TPP ASN Pemerintah Daerah; dan/atau
 - f. Pengawasan (Inspektorat) bertugas untuk melakukan pengawasan pelaksanaan TPP ASN pada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - g. Dinas Komunikasi dan Informatika bertugas melakukan komunikasi dan penginformasikan kebijakan TPP ASN pada Pemerintah Daerah.
- KETIGA : Tim pelaksanaan sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2 Januari 2025
Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Tembusan:

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat;
4. Masing-masing Anggota Tim.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 22 /KPTS/09/2025
TANGGAL : 2 Januari 2025

SUSUNAN TIM PELAKSANA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

- | | | |
|----------------|---|--|
| 1. Ketua | : | Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat |
| 2. Wakil Ketua | : | Asisten Administrasi Umum |
| 3. Anggota | : | 1. Inspektur Kabupaten |
| | : | 2. Kepala Bappeda |
| | : | 3. Kepala BKAD |
| | : | 4. Kepala BKPSDM |
| | : | 5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | : | 6. Kepala Bagian Organisasi |
| | : | 7. Kepala Bagian Hukum |

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.


SARJAK

NIP. 19761020 200501 1 008

NUKMAN